

**LAPORAN HASIL
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA LAYANAN AKREDITASI DIKLAT
TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA**

PERIODE

OKTOBER S.D. DESEMBER 2020



BNPB

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan Akreditasi Diklat Teknis Penanggulangan Bencana Periode Bulan Oktober s.d. Desember 2020.

Dalam laporan ini disampaikan tentang langkah-langkah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan hasil survei kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan Tim Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah banyak membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak keterbatasan. Oleh sebab itu, kami dengan senang hati menerima masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang. Harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana sebagai bahan perbaikan penyelenggara pelayanan publik pada akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana..

Sentul, Juni 2021

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana



Berton S.P. Pelita Panjaitan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1.
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Dasar Hukum	02
1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan	02
1.4. Manfaat	03
BAB II	04
METODOLOGI PENGUKURAN	04
2.1. Metode	04
2.2. Sasaran Survey Kepuasan Masyarakat	05
2.3. Tahapan Survey	05
BAB III	07
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	07
3.1. Sampel	07
3.2. Hasil Survey	07
BAB IV	16
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	16
4.1. Kesimpulan	16
4.2. Rencana Tindak Lanjut	17
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam menjaga mutu pelayanan khususnya pelaksanaan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana bagi penyelenggara diklat maka dilakukan survey kepuasan masyarakat. Survey ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Survey kepuasan masyarakat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat dalam hal ini penerima layanan untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diterima, dalam hal ini adalah pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana. Melalui penilaian yang diberikan menjadikan upaya perbaikan kepada penyelenggara pelayanan sehingga dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparat.

Pusdiklat Penanggulangan Bencana sebagai penyelenggara pelayanan telah melaksanakan layanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana pada 3 (tiga) lembaga penyelenggara diklat di daerah. Untuk dapat dilakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan pelayanan, berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pusdiklat PB memberikan kuesioner kepada ketiga lembaga penyelenggara diklat dimaksud. Oleh karena itu pada periode bulan Oktober s.d. Desember 2020 dilakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil survei untuk bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
4. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Diklat Teknis Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan BNPB.

1.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan

a. Tujuan dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan Akreditasi Diklat Teknis Penanggulangan Bencana pada 3 (tiga) Lembaga Pemerintah Penyelenggara Diklat di Daerah yaitu BPSDM Provinsi DKI Jakarta, BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil penilaian masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan pada setiap unsur penilaian.

b. Sasaran

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.4 Manfaat

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggara pelayanan publik akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana;
- b. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik diklat teknis penanggulangan bencana;
- d. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
- e. Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat pada hasil pelaksanaan pelayanan publik Akreditasi Diklat Teknis Penanggulangan Bencana.

BAB II

METODOLOGI PENGUKURAN

2.1 Metode

Metode yang dilakukan dalam kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan peraturan di atas, kuesioner berisi 9 unsur penilaian dalam bentuk pertanyaan sebagai indikator survey kepuasan masyarakat yang terdiri dari :

- a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- b. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanannya
- c. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- d. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan
- e. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- f. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
- g. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- h. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana prasarana
- i. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan

Berikut ini standar pada Nilai Persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

2.2 Sasaran Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, jumlah sampel Survey Kepuasan Masyarakat disesuaikan dengan tabel *Morgan dan Krejcie*, namun pada pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana baru dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu pada periode bulan Oktober s.d. Desember 2020, dengan jumlah 3 Lembaga Penyelenggara Diklat Teknis Penanggulangan Bencana sebagai penerima layanan sehingga ketiga lembaga tersebut menjadi sasaran Survey Kepuasan Masyarakat. Penerima layanan Akreditasi Diklat Teknis Penanggulangan Bencana pada periode bulan Oktober s.d. Desember 2021 terdiri dari:

- a. BPSDM Provinsi Sumatera Utara
- b. BPSDM Provinsi DKI Jakarta
- c. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

2.3 Tahapan Kegiatan Survei

Tahapan Survey dilakukan sebagai berikut :

a. Persiapan

Pada tahap persiapan dilaksanakan dengan menyiapkan kuesioner secara online dan menyampaikan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat kepada penerima layanan melalui surat pemberitahuan. Kuesioner disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data didapatkan melalui hasil rekapitulasi kuesioner online dari penerima layanan.

c. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan hasil rekapitulasi data kuesioner yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

d. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilaksanakan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Laporan menyajikan informasi tentang hasil survey kepuasan masyarakat, kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana.

BAB III

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

3.1 Sampel

Survey dilaksanakan pada pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana dengan jumlah responden adalah 3 lembaga diklat penerima layanan. Pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan meliputi:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Pada unsur pembiayaan/tarif tidak termasuk dalam unsur yang dinilai karena pelaksanaan pelayanan menggunakan pembiayaan APBN.

3.2 Hasil Survey

Berikut adalah hasil deskriptif melalui jumlah frekuensi penilaian Survey Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Akreditasi Diklat Teknis PB pada setiap unsur penilaian:

a. Persyaratan pelayanan

Pada unsur persyaratan pelayanan, responden diberikan pertanyaan, "*Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?*", dengan skala penilaian dan hasil kuesioner yaitu:

Skala Penilaian	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	2	66,7%
4	Sangat Sesuai	1	33.3%

Berdasarkan rekapitulasi pada indikator persyaratan pelayanan di atas prosentase penerima layanan paling banyak menyampaikan sesuai sebesar 66,7% dan Sangat Sesuai 33,3%.

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Pada unsur sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan responden diberikan pertanyaan, "*Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Unit Pusdiklat PB, BNPB?*", dengan skala penilaian dan hasil kuesioner yaitu:

Skala Penilaian	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Mudah	0	0
2	Kurang Mudah	0	0
3	Mudah	1	33,3%
4	Sangat Mudah	2	66,7%

Berdasarkan rekapitulasi pada indikator system, mekanisme dan prosedur pelayanan di atas prosentase penerima layanan paling banyak menyampaikan Sangat Sesuai 66,7% dan Mudah 33,3%.

c. Waktu Penyelesaian

Pada unsur waktu penyelesaian, responden diberikan pertanyaan, "*Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?*", dengan skala penilaian dan hasil kuesioner yaitu:

Skala Penilaian	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Cepat	0	0
2	Kurang Cepat	0	0
3	Cepat	2	66,7%
4	Sangat Cepat	1	33,3%

Berdasarkan rekapitulasi pada indikator waktu penyelesaian pelayanan di atas prosentase penerima layanan paling banyak menilai Cepat dalam memberikan pelayanan sebanyak 66,7% dan Sangat Cepat 33,3%.

d. Biaya/Tarif

Pada unsur biaya/tariff pada indikator biaya/tariff, responden diberikan pertanyaan "*Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan?*", dengan skala penilaian dan hasil kuesioner yaitu:

Skala Penilaian	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Mahal	0	0
2	Cukup Mahal	0	0
3	Murah	0	0
4	Gratis	3	100.00%

Berdasarkan rekapitulasi pada indikator biaya/tarif pelayanan di atas prosentase penerima layanan menjawab gratis karena dalam pelaksanaan layanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana menggunakan biaya APBN dan ditanggung secara keseluruhan oleh Pusdiklat PB.

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Pada unsur spesifikasi jenis pelayanan responden diberikan pertanyaan, *"Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?"*, dengan skala penilaian dan hasil kuesioner yaitu:

Skala Penilaian	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	2	66,7%
4	Sangat Sesuai	1	33.3%

Berdasarkan rekapitulasi pada indikator produk spesifikasi jenis pelayanan pelayanan di atas prosentase penerima layanan paling banyak menilai Sesuai sebanyak 66,7% dan Sangat Sesuai 33,3%.

f. Kompetensi Pelaksana

Pada unsur kompetensi pelaksana responden diberikan pertanyaan, *"Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?"*, dengan skala penilaian dan hasil kuesioner yaitu:

Skala Penilaian	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Kompeten	0	0
2	Kurang Kompeten	0	0
3	Kompeten	3	100,00%
4	Sangat Kompeten	0	0

Berdasarkan rekapitulasi pada indikator kompetensi pelaksana di atas prosentase penerima layanan paling banyak menilai Kompeten sebanyak 100%.

g. Perilaku Pelaksana

Pada unsur perilaku pelaksana responden diberikan pertanyaan, "Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?", dengan skala penilaian dan hasil kuesioner yaitu:

Skala Penilaian	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sopan dan ramah	0	0
2	Kurang sopan dan ramah	0	0
3	Sopan dan ramah	2	66,7%
4	Sangat sopan dan ramah	1	33,3%

Berdasarkan rekapitulasi pada indikator perilaku pelaksana di atas prosentase penerima layanan paling banyak menilai Sopan dan Ramah sebanyak 66,7% dan Sangat Sopan dan Ramah 33,3%.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pada unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan responden diberikan pertanyaan, "Bagaimana Pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?", dengan skala penilaian dan hasil kuesioner yaitu:

Skala Penilaian	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Ada	0	0
2	Ada tetapi tidak berfungsi	0	0
3	Berfungsi kurang maksimal	1	33,3%
4	Dikelola dengan baik	2	66,7%

Berdasarkan rekapitulasi pada indikator penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan di atas prosentase penerima layanan paling banyak menilai Dikelola dengan baik sebanyak 66,7% dan Berfungsi kurang maksimal sebanyak 33,3%.

i. Sarana dan Prasarana

Pada unsur sarana dan prasarana responden diberikan pertanyaan, "Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?", dengan

skala penilaian dan hasil kuesioner yaitu:

Skala Penilaian	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Buruk	0	0
2	Cukup	0	0
3	Baik	2	66,7%
4	Sangat baik	1	33,3%

Berdasarkan rekapitulasi pada indikator persyaratan pelayanan di atas prosentase penerima layanan paling banyak menilai Baik sebanyak 66,7% dan Sangat baik sebanyak 33,3%.

Berikut hasil penilaian 8 unsur di atas didapatkan nilai rata-rata:

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,333	B
U2	Prosedur	3,667	A
U3	Waktu pelayanan	3,333	B
U4	Biaya/tarif	4,000	A
U5	Produk layanan	3,333	B
U6	Kompetensi pelaksana	3,000	C
U7	Perilaku pelaksana	3,333	B
U8	Sarana dan Prasarana	3,667	A
U9	Penanganan Pengaduan	3,667	A
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) UNIT PELAYANAN (HASIL KONVERSI)		87,037	BAIK

Dari hasil penilaian di atas rata-rata penilaian tertinggi pada prosedur, biaya/tariff, sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan dengan kategori Sangat Baik. Nilai tertinggi yaitu pada biaya/tariff karena layanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana secara keseluruhan pelayanan menggunakan pembiayaan APBN murni. Dari hasil mutu pelayanan unsur pelayanan yang perlu diperhatikan yaitu pada kompetensi pelaksana dalam memberikan pelayanan Akreditasi Diklat Teknis Penanggulangan Bencana sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi kepada pelaksana pelayanan. Untuk unsur pelayanan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan dan perilaku pelaksana masuk dalam kategori mutu pelayanan yang Baik namun secara konsisten harus ditingkatkan atau direview ulang khususnya pada kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan.

Dari hasil di atas didapatkan bahwa secara keseluruhan untuk Indeks kepuasan

masyarakat (IKM) unit pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana didapatkan nilai 87,037 dengan kategori **Baik**.

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

- a. Secara umum kualitas pelayanan pada pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana Pusdiklat PB secara keseluruhan dipersepsikan Baik oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh Baik yaitu berkisar di antara 76,61 – 88,30. Nilai IKM yang diperoleh yaitu : pada 9 unsur pelayanan = 87,037 dengan kategor Baik;
- b. Dari 9 unsur pelayanan terdapat 4 (tiga) unsur dengan nilai tertinggi yaitu Prosedur, Biaya/tariff, Sarana dan Prasarana, serta Penanganan Pengaduan dengan kategori Sangat Baik.
- c. Dari 9 unsur pelayanan, 1 (satu) unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata terendah adalah pada kompetensi pelaksana.
- d. Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring penerima layanan dalam penilaian:
 - Kondisi pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada tahun lalu belum menggunakan system aplikasi;
 - Kondisi keterbatasan target penerima layanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana masih terbatas yaitu 3 lembaga diklat di daerah, sehingga belum dapat mengakomodir lembaga diklat yang lebih banyak;
 - Pelaksanaan pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana baru dilakukan pada tahun 2020.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu mempertahankan tingkat pelayanan yang sudah pada kategori sangat baik dan baik.
- b. Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yaitu penerima layanan tentang standar pelayanan akreditasi diklat teknis penanggulangan bencana.
- c. Perlu mempertahankan tingkat pelayanan penanganan pengaduan saran dan masukan yang sudah masuk dalam kategori sangat baik.
- d. Perlu adanya peningkatan pelayanan pada kompetensi pelaksanaannya.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu	Penanggungjawab
1	Kompetensi pelaksana	1. Refreshmet pelatihan Sistem Akreditasi Daring (Siakang) Diklat PB bagi tim sekretariat akreditasi 2. Workshop bagi Asesor Akreditasi Diklat Teknis PB	Juli 2021	Kapusdiklat PB
2	Sosialisasi	Sosialisasi kepada penerima layanan terkait dengan penggunaan aplikasi Siakang	Juli 2021	Kapusdiklat PB

Sentul, Juni 2021

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana



Berton S.P. Pelita Panjaitan